

Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama: Tinjauan Maqosid Syariah dan Pertimbangan Maslahah-Mafsadah

Marriage Dispensation in Religious Courts: A Review of Sharia Maqosid and Considerations of Maslahah-Mafsadah

Ahmad Sainul^{1*}

¹UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangdimpuan

*Corresponding Author: ahmadsainulnasution89@gmail.com

Article Info	Abstract
Received: 03-09-2024 Revised: 27-10-2024 Accepted: 27-10-2024 Published: 01-11-2024 Keywords: Marriage Dispensation; Maqoasid As-Syariah; Law Number 16 of 2019;	Changes to the marriage law regarding the age of marriage no. 1 of 1974 that the minimum age for men and women is 19 years and women are 16 years, so that men and women have a minimum age of marriage of 19 years, in article 7 paragraph 1 number 16 of 2019. However, there is a gap for underage children to be able to carry out marriages at the Religious Affairs Office through permission from the Religious Court, this is called a marriage dispensation. This article examines the urgent reasons for obtaining permission from the Religious Court for marriage dispensations and how Maqosid As-Syariah analyzes marriage dispensations. This paper uses qualitative methods of document study and in-depth descriptive-normative analysis. The research results show that there are several urgent reasons to obtain permission from the Religious Court, such as intimate relations, pre-pregnancy, mutual love and arranged marriage. The judge considers underage marriages which are prohibited in accordance with the applicable regulations according to the circumstances of the case, through maslahah and mafsadat, considering which is less detrimental.
Info Artikel	Abstrak
Kata Kunci: Dispensasi Nikah; Maqoasid As-Syariah; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;	Perubahan undang-undang perkawinan mengenai usia pernikahan no 1 tahun 1974 bahwa pria 19 tahun dan wanita 16 tahun minimal, menjadi pria dan wanita minimal usia perkawinannya menjadi 19 tahun, pada pasal 7 ayat 1 nomor 16 tahun 2019. Meski demikian adanya celah untuk anak yang dibawah umur dapat melaksanakan pernikahan di Kantor Urusan Agama melalui izin Pengadilan Agama, hal tersebut dinamakan dispensasi nikah. Tulisan ini mengkaji apa alasan mendesak untuk mendapatkan izin Pengadilan Agama terhadap dispensasi nikah dan bagaimana analisis Maqosid As-Syariah dalam mengkaji dispensasi nikah. Tulisan ini menggunakan metode kualitatif studi dokumen dan analisis deskriptif-normatif secara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan ada beberapa alasan mendesak untuk mendapatkan izin di

Pengadilan Agama seperti hubungan intim, hamil duluan, saling mencintai dan perjodohan. Hakim mempertimbangkan pernikahan dibawah umur yang dilarang sesuai aturan yang berlaku dengan keadaan kasus yang terjadi, melalui masalah dan mafsadatnya yang mempertimbangkan mana yang lebih sedikit mudhoratnya.



Copyright© 2024 by Author(s)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Non Commercial-Share Alike 4.0 International License.

PENDAHULUAN

Berkenaan dengan pernikahan bisa dilihat dari dua arah, dimana salah satunya nikah dilakukan sebagai bentuk perintah agama, sedangkan yang kedua nikah dilakukan sebagai jalan untuk menyalurkan hasrat seks dengan disahkan oleh agama. Maka dapat dipahami secara bersamaan pernikahan dilaksanakan bukan hanya memenuhi perintah agama, namun juga memenuhi kebutuhan seks biologisnya. Pernikahan adalah hal yang menjadi kebutuhan hidup setiap individu manusia baik laki-laki maupun perempuan sebagai suami istri.

Dalam undang-undang perkawinan tahun 1947 pada pasal 1 (satu) dikatakan hubungan antara laki-laki dan perempuan yang mengikat keseluruhan dari zahir dan batin disebut perkawinan, dimana tujuan dari istilah ini ialah untuk menjadikan rumah tangga yang taat terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan mendapatkan kebahagiaan yang kekal. (Musyafah, 2020) Dari isi undang-undang dapat dipahami tujuan adanya perkawinan menjadi sebuah keuntungan kepada kedua belah pihak, sebab kebahagiaanlah yang akan dicapai dalam sebuah pernikahan. Selain itu, tujuan perkawinan melalui pandangan Islam ialah untuk mencari ridho Allah Swt, (Fauzan, 2022) dan kepemilikan untuk bersenang-senang antara seorang pria dan wanita, terutama dalam hubungan biologis.(Sainul, 2018).

Untuk mendapatkan kebahagiaan dalam pernikahan dapat diperoleh dengan cara mengikuti syariat dan menaati aturan yang telah ditetapkan. Aturan dalam pernikahan dimulai dari mencari calon suami/istri sampai aturan dalam berkeluarga sudah dibuat agar setiap keluarga mendapatkan kebahagiaan dan tidak ada pihak yang dirugikan. Kebahagiaan yang diperoleh dalam pernikahan tentu yang menjadi tolak ukur adalah antara suami dan istri, maksudnya melihat kesiapan suami dan istri untuk menjalankan segala tanggung jawab antara keduanya baik secara zahir seperti memberikan perlindungan bagi anak yang dilahirkan dan bathin sehingga hak atas keduanya dapat diperoleh. (Usman & Brigjen Hassan Basry Banjarmasin, 2014)

Tulisan ini berusaha mengupas adanya pertentangan antara teori dan peraktek tentang dispensasi nikah di Pengadilan Agama. Secara teori Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menerangkan mencari calon suami /isteri yang sudah matang zahir dan batinnya, artinya sudah cukup umur. Cukup umur yang dimaksud dalam aturan pernikahan ialah diatur dalam undang-undang pernikahan nomor 1 tahun 1947, dimana batas usia perempuan menikah itu 16 tahun sedangkan untuk pria minimal 19 tahun. Namun Undang-Undang tersebut sudah direvisi menjadi batas usia minimal calon pengantin laki-laki dan perempuan disamakan menjadi minimal 19 tahun hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 tahun 2019 pada pasal 7 ayat 1. Sehingga apabila calon pengantin laki-laki dan perempuan tidak mencapai 19 tahun atau salah satu diantaranya maka pernikahan tidak dapat dilaksanakan dan tidak akan tercatat di Kantor Urusan Agama.

Kenyataannya masih banyak pernikahan usia dini di Indonesia, sementara aturan undang-undang pernikahan tersebut sudah jelas dan wajib di patuhi oleh masyarakat Indonesia. Pernikahan usia dini atau dibawah umur yang terjadi di Indonesia juga bisa tercatatkan di Kantor Urusan Agama, hal tersebut dapat terjadi melalui Pengadilan Agama yang memberi izin kepada kedua calon untuk menikah meski dibawah umur dari undang-undang yang berlaku, dikenal dengan istilah dispensasi nikah. Pemberian izin dispensasi nikah di lingkungan Pengadilan Agama bukan berarti tanpa sebab, melainkan ada sesuatu hal yang dipertimbangkan oleh hakim dalam memberikan izin tersebut. Hakim yang berada di lingkungan Pengadilan Agama tentu melihat peristiwa hukum tidak akan terlepas dari pertimbangan melalui syariat Islam.

Penelitian terkait dispensasi nikah bukanlah hal baru telah banyak penelitian membahas tentang dispensasi nikah seperti sudah ditulis oleh beberapa peneliti sebelumnya, hal ini bisa dilihat dalam tulisan Ary Ardila penelitian ini membahas tentang penolakan dispensasi nikah bagi pasangan nikah sirri di bawah umur dalam Penetapan Pengadilan Agama Kraksaan. Permohonan dispensasi nikah diajukan oleh pemohon untuk anak pemohon. Anak pemohon sudah menikah secara sirri dengan calon menantu pemohon. Ketika istri anak pemohon hamil lima bulan, pemohon selaku orang tua dari anak pemohon mengajukan permohonan kehendak nikah antara anak pemohon dengan calon menantu pemohon ke Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Pegawai Pencatat Nikah menolak permohonan kehendak nikah yang diajukan oleh pemohon karena usia anak

pemohon belum mencapai 19 tahun dan menyarankan kepada pemohon agar mengajukan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama. (Ary Ardila, 2014)

Penelitian Muhammad Jazil Rifqi Tulisan ini menelaah secara filosofis pondasi dan persyaratan usia pernikahan yang mana untuk laki-laki berusia 19 tahun dan perempuan berusia 16 tahun. Oleh karena itu, jika calon pengantin tidak memenuhi syarat tersebut maka orang tua mereka harus mengajukan dispensasi ke KUA setempat. (Rifqi, 2018)

Penelitian Gusti Nadya Nurhalisa bahwa Revisi Undang-undang; Nomor 16 tahun 2019 terhadap Undang-undang; Perkawinan; Nomor 1 tahun 1974 sangat berpengaruh kepada peningkatan kasus dispensasi nikah di Pengadilan Agama Sampit. Karena ketidaktahuan masyarakat tentang perubahan Undang-undang tersebut serta karena banyaknya hubungan diluar nikah yang menyebabkan kehamilan. (Rifqi, 2018)

Penelitian ini sendiri memberikan analisis secara menyeluruh terkait izin dispensasi nikah oleh hakim Pengadilan Agama ditinjau berdasarkan Maqosid Syariah dalam hal memelihara dan menjaga agama atau *hifz al-din*, menjaga jiwa atau *hifz al-nafs*, menjaga akal atau *hifz al-aql*, menjaga keturunan atau *hifz al-nasl*, dan menjaga harta atau *hifz al-mal* serta menganalisis pertimbangan Masalahah-Mafsadah hakim Pengadilan Agama dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah. Melihat apa yang menjadi alasan mendesak sehingga Pengadilan Agama mengabulkan permohonan dispensasi nikah kepada para calon pengantin dibawah umur sesuai undang-undang yang berlaku.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan menggunakan sumber literatur sebagai data penelitian. Studi pustaka (library research), pengumpulan data dengan cara mencari sumber dan merkontruksi dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, dan riset-riset yang sudah ada. (Adlini et al., 2022) Menggunakan metode Jenis penelitian kualitatif terhadap studi dokumen dan analisis deskriptif-normatif secara mendalam. Penelitian ini dimuat menggunakan analisis yang dilihat dari data terhadap fenomena yang terjadi sehingga menjadi pertimbangan dalam sebuah kajian yang semua aspek terlibat dalam kajiannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan karena bertujuan untuk menganalisis permasalahan dispensasi nikah dari sudut hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Alasan Mengajukan Dispensasi Nikah

Dispensasi Nikah merupakan pengecualian terhadap aturan umum pada suatu keadaan tertentu, pembebanan suatu kewajiban atau larangan, yang menunjukkan bahwa suatu ketentuan hukum tidak berlaku pada suatu keadaan tertentu. Dispensasi nikah adalah keringanan yang diberikan Undang-undang melalui.(Tahun & Rianda, 2020) Berdasarkan ketentuan umur atau batas usia perkawinan sudah diatur ketentuan laki-laki dan wanita mempunyai batasan umur minimal menikah yang sama yaitu Sembilan belas (19) tahun. Aturan tersebut mengenai batasan usia menikah adalah aturan perubahan dari Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019.

Hukum Islam tidak menjelaskan secara rinci mengenai batas usia pernikahan bagi calon pengantin, namun yang menjadi tolak ukur dalam Hukum Islam bahwa pengantin sudah balik, atau mencapai batas usia dewasa sehingga diperkirakan dia mampu untuk menyetujui pernikahan melalui kemampuannya untuk menalar secara jernih dan mampu membedakan yang baik dan benar.(Ihsan et al., 2024) Sedangkan sebagaimana yang dijelaskan di atas mengenai batasan umur pernikahan yang harus mencapai 19 tahun terhadap keduanya, karna jika tidak maka pernikahan tersebut tidak bisa dicatatkan di kantor urusan agama. Kendati demikian, para calon pengantin dan wali/orang tua dapat mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama untuk meminta permohonan agar dapat menikah meski dibawah usia minimal perkawinan sesuai aturan yang berlaku. Para pemohon datang ke Pengadilan Agama disebabkan calon pengantin atau salah satu diantara mereka tidak memenuhi syarat untuk menikah sesuai aturan yang berlaku, maka agar pernikahannya dapat dicatatkan di kantor urusan agama, mereka harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.

Dispensasi nikah tersebut diperuntukkan bagi pernikahan calon pengantin yang belum cukup umur untuk menikah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Terdapat batasan usia yang ditetapkan secara hukum untuk menikah, khususnya batasan frekuensi pernikahan di bawah umur. pada usia dibawah umur. (Muzaiyanah & Anies Shahita Aulia Arafah, 2021)

Negara menetapkan usia minimal menikah bagi warga negara Indonesia. Pada prinsipnya orang yang akan menikah haruslah sudah cukup dewasa baik secara pikiran, jiwa dan raga untuk menikah, sehingga perpecahan rumah tangga yang berujung pada perceraian

dapat dihindari karena suami istri sudah lebih dewasa. kesadaran dan pemahaman untuk mencapai tujuan pernikahan.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menjelaskan ketika salah satu pasangan belum sampai umur Sembilan belas (19) tahun dan ingin melangsungkan pernikahan maka dibolehkan mengajukan dispensasi nikah. Klausula dispensasi nikah yang memberikan potensi bagi banyak orang untuk mengambil kesempatan untuk pernikahan usia dini melalui dispesasi nikah yang dijadikan sebagai celah untuk mendapatkan kesempatan. Dari tinjauan undang-undang tersebut memberikan kesempatan kepada beberapa pihak untuk tetap bisa melaksanakan pernikahan meski dibawah 19 tahun antara laki-laki dan perempuan yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Meski demikian orang yang mengajukan permohonan harus mempunyai alasan yang tepat dan dapat di terima oleh hakim, guna untuk memutus permohonan tersebut agar dikabulkan.

Mahkamah Agung pada tahun 2018 menyebut bahwa Pengadilan Agama di seluruh Indonesia mengeluarkan dispensasi nikah sebanyak 13.251 putusan, sementara yang mencabut permohonan sebanyak 624 orang. Dari keseluruhan dispensasi nikah yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agam di seluruh Indonesia terdapat 20 persen pernikahan dini terjadi pada anak di bawah 18 tahun.(Maloko, 2024) Adapun data yang di peroleh penulis dari Kumpulan Data Set Perkara Pengadilan Agama. Data dispensasi nikah 2020 adalah 64.222. Data dispensasi nikah 2021 adalah 62.919. Data dispensasi nikah 2022 adalah 52.095.(Kawin et al., 2022)

Pengadilan Agama Majene, dalam catatan Laporan Tahunan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Majene, pada Tahun 2019 telah tercatat 35 perkara permohonan, tahun 2020 85 perkara, tahun 2021 62 perkara, dan 2022 40 perkara permohonan dispensasi nikah.(Aswari et al., 2024) Pengadilan Agama Kota Semarang pada tahun 2023 tercatat 146 kasus pernikahan dini pada semester pertama. Dispensasi nikah disebabkan karena hamil duluan, ekonomi, sudah berhubungan intim, saling mencintai dan jodoh. Pertama hamil duluan, maksudnya si wanita sudah mengandung di dalam perutnya disebabkan terjadinya hubungan intim antara si laki-laki dan perempuan sementara mereka atau salah satu dari keduanya belum mencapai 19 tahun. Kedua Ekonomi, ialah ekonomi mendesak juga menjadi alasan untuk dispensasi nikah yang para pemohn ajukan. Ketiga Berhubungan intim, ialah berhubungan badan antara laki-laki dan perempuan yang belum ada ikatan halal dan masih di bawah 19 tahun keduanya atau salah satu. Keempat Saling mencintai, hal inijuga salah satu alasan pemohon untuk mengajuka didpensasi nikah di

penagadilan agama. Kelima Jodoh, hal ini juga menjadi salah satu alasan yang di ajukan oleh pemohon agar permohonan dispensasi nikahnya dikabulkan. Hal ini sering terjadi di lingkungan masyarakat adat Indonesia, yang masih menggunakan perjodohan, atau dijodohkan oleh wali/orang tuanya.

Dispensasi Nikah: Tinjauan Maqosid Syariah dan Pertimbangan Masalah

Mafsadah

Maqasid Al-Syariah bertujuan memberikan pedoman kepada semua pemeluk agama Islam tentang tujuan pembuatan syari'at Islam. (Maloko, 2024) Al-Syatibi menggunakan beberapa kata yang berkenaan tentang Al-Maqashid. Kata tersebut adalah Maqasid Al-Syariah, Al-Maqashid Al-Syar'iyah, Maqasid Min Syariah Al-Hukum. Namun beberapa kata tersebut memiliki arti yang sama dan inilah makna aturan yang Allah turunkan. Menurut Al-Shatib, Al-Maslaha dalam syariah berarti menerima keuntungan dan menolak kerusakan atau mafsadat, yang bukan hanya didasarkan pada akal sehat tetapi juga pada perlindungan hak-hak hamba.

Menurut Satria Effendi, Maqasid al-Syariah menjadi landasan dari putusan hukum dan juga menjadi kunci keberhasilan Ijtihad para mujtahid. Oleh karena itu, jika para mujtahid ingin memberikan pengembangan pemikiran hukum atau aturan secara umum, dalam hal persoalan munculnya masalah masa kini yang begitu rumit dan bermacam-macam, sehingga membutuhkan jawaban yang tepat, namun jawaban yang diharapkan mestinya ada, malah tidak disebutkan dengan spesifik dalam sumber utama Hukum Islam yaitu Al-Quran dan Sunnah, maka maqosid syariah harus betul dapat di pahami para mujtahid. (Muhammad Imron & Tri Wahyu Hidayat, 2023)

Al-Maqashid dibagi menjadi dua, yaitu maksud syar'i dan maksud mukallaf atau bisa disebut Qashdu Asy-Syari' dan Qashdu Al-Mukallaf. Al-syatibi mengatakan hanya ada dua tujuan Maqashid Syariah, tujuan Tuhan selaku pembuat syariat dan tujuan manusia menjalankan syariat itu sendiri. *Tahqiq masalih al-kholqi* atau disebut merealisasikan kemaslahatan makhluk adalah merupakann pokok tujuan dari dibentuknya hukum syar'i, berikut dikemukakan oleh Al-syatibi yang memabahas mengenai kajian Al-Maqashid dari sisi maslahatnya. Maksudnya Al-Maqashid dipelihara melalui syariat-syariat yang diwajibkan. Artinya bahwa aturan hukum atau syariat yang Allah turunkan hanya ingin menghindari kemudhoratan dan mengambil kemaslahatan, atau dalam istilah (*Jalbul Mashalih Wa Dar'u*

AlMafasid). Dapat disimpulkan bahwa kemaslahatan yang manusia peroleh adalah bentuk tujuan dari ketentuan aturan hukum yang Allah buat. (Saputri et al., 2024)

Menurut Al-Syatibi, Mujtahid secara hukum wajib mempertimbangkan apa yang diturunkan Al-Qur'an atau Sunnah berdasarkan situasi dan keadaan yang berkaitan dengan objek hukumnya. Apabila hukum yang dihasilkan ijtihadnya tidak sesuai untuk diterapkan pada objek hukumnya karena penerapan hukum tersebut menimbulkan kerugian, maka mujtahid harus mencari hukum lain yang lebih cocok agar kerugian tersebut dapat dihilangkan dan diperoleh manfaatnya. Aspek-aspek yang menjadi muatan kajian kajian Maqosid syariah ialah, kepentingan umat manusia adalah tujuan yang paling utama Hukum Islam dalam membuat aturan hukum Islam baik dunia dan akhirat. Kedua memahami syariat yang ditetapkan menjadi muatan. Ketiga menjadi hukum taklifi dalam pelaksanaan hukum yang ditetapkan. Terakhir masyarakat menjadi terlindungi melalui hukum dari syariat yang ditetapkan. Esensi maqashid syariah yaitu realisasi manfaat dan pengembangan atau pembentukan hukum tatbiqi dalam gaya inferensi ta'lili dan istislahi. Adanya dua macam penalaran di atas menunjukkan bahwa terdapat keterkaitan yang erat antara maqasid syariah dengan metode penetapan hukum dalam filsafat hukum Islam, seperti yang ditunjukkan oleh mekanisme ijtihad istinbati dan tatbiqi.

Tiga Tingkat Maqasid Syariah. Mengenai kualitas dan pentingnya manfaat dari maqosid Al-syariah ini, para ahli Hukum Islam seperti al-Syatibi menjelaskan bahwa manfaat yang ingin diwujudkan dapat dibagi menjadi tiga tingkatan:

- a. *Al-Maslahah Al-Dariyyah* (Wahyuni et al., 2023), yaitu kepentingan yang berkaitan dengan kebutuhan pokok atau primer manusia yang harus ada saat ini. Apabila kebutuhan tersebut tidak terpenuhi maka keselamatan umat manusia di dunia dan akhirat akan terganggu atau beresiko. Ada lima manfaat, Yaitu pemeliharaan agama, pemeliharaan jiwa, pemeliharaan akal, pemeliharaan keturunan, dan pelestarian harta benda.
- b. *Al-maslahah Al-Hajiyah* adalah sesuatu kemaslahatan yang membantu pada kebutuhan mendasar atau kebutuhan pokok yang berfungsi mempertahankan dan meringankan kebutuhan mendasar manusia pada kebutuhan sekunder. Jika kebutuhan ini tidak dapat dicapai, maka tidak sampai mengancam keselamatan, namun mengalami kesulitan.
- c. *Al-maslahah Al-Tabsiniyah*, kemaslahatan ini dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya. Al-maslahah ini berperan untuk membantu, namun jika tidak dapat

tercapai tidak akan merusak atau menghancurkan lima pokok dasar yang dibahas sebelumnya dan tidak memberikan kesulitan pula. Kebutuhan ini dikenal sebagai tingkat kebutuhan pelengkap misalnya menghindarkan pandangan dari yang tidak enak dilihat, atau berhias dengan norma dan akhlak yang telah ditentukan takarannya.

Lima prinsip universal yang dikelompokkan dalam kategori epistemologis yang lebih tinggi daruriyyat mengandung kepastian dan oleh karena itu tidak dapat dihapuskan. Faktanya, setiap penyimpangan yang mempengaruhi jenis daruriyyat ini akan menimbulkan banyak konsekuensi yang jauh dari lima prinsip universal yang dibahas di atas. Dua jenis hajiyyat dan tahsiniyyat lainnya memiliki substruktur dan secara signifikan melengkapi daruriyyat yang akan terkena dampaknya, meskipun apa pun yang mengganggu tahsiniyyat akan berdampak kecil pada hajiyyat. Dengan mengingat hal ini, mari kita perhatikan tiga kategori berdasarkan kepentingannya, dimulai dengan daruriyyat dan diakhiri dengan tahsiniyya.

Prinsip-prinsip Maqasid Syariah merupakan panduan utama dalam Islam yang menekankan tujuan-tujuan hukum syariah secara holistik untuk mencapai kebaikan, mencegah kerugian, dan menjaga kemaslahatan umat manusia. Dalam prinsipnya Maqasid Syariah memberikan lima (5) prinsip yang harus terpenuhi (dhoruriyah) disebut dengan *Kulliyatul khams* sebagai berikut:

- a. *Hifẓ Ad-Din*. (Solikhun, 2021). Artinya setiap muslim wajib memelihara Agamanya. Penerapannya dilakukan melalui pemahaman, penyebarluasan dan pengamalan ajarannya dalam aktivitas sehari-hari. Contoh penerapan *Hifẓ Ad-Din* ini seperti kewajiban bagi yang ingin memeluk agama Islam membaca dua ayat syahadat, penguatan aqidah dan keimanan, dzikir dan anjuran membaca Al-Qur'an, pembangunan masjid untuk keberlangsungan pelaksanaan ibadah, dan sekolah untuk proses belajar mengajar tentang syariat agama itu sendiri.
- b. *Hifẓ An-Nafs*. Berarti perlindungan atau pemeliharaan hak asasi manusia dan jiwa berupa hak hidup, keamanan, kesehatan, ketenangan pikiran, akal budi, dan kerohanian. Untuk melindungi jiwa ini, maka ditetapkanlah hukum-hukum syariah seperti: larangan membunuh di luar hukum, pengaturan *qishas*, larangan *qoth at-thoriq* (penyerangan atau pencurian), larangan pembakaran mayat bahkan wajib bagi kita untuk mencuci, membungkus dan menguburkannya sebagai kehormatan, dan beberapa syariah lainnya bertujuan untuk melindungi nyawa/jiwa.

- c. *Hifz Al-Aql* (Memelihara Akal). berarti melindungi pikiran dari berbagai hal yang dapat merugikannya seperti: melarang segala sesuatu yang menyebabkan mabuk dan segala sesuatu yang dapat merugikan akal manusia.
- d. *Hifz Al-Nasab* (Memelihara Keturunan). yaitu menjaga kelangsungan proses kelahiran kembali sebagai manusia, serta menjaga harga diri dan martabat. Mengenai penerapan ketiga hal tersebut, telah ditetapkan hukum-hukum tertentu dalam Al-Quran, misalnya; amar nikah, larangan zina, larangan tahlil nikah (hanya sarana/perantara mengembalikan isteri kepada suami yang talak tiga kali), serta hukuman *syudzud* (hubungan antar jenis).
- e. *Hifz Al-Mal* (Memelihara Harta). Menjaga dan melestarikan keberadaan harta dan membelanjakannya melalui jalur yang tepat. Untuk melindungi properti ini, telah ditetapkan undang-undang seperti larangan pencurian, ghasab (merampas atau mengambil properti orang lain dengan paksa), penipuan atau penyipuan, larangan pemakaian dan perilaku lainnya. (Makki & Miftah, 2024)

Analisis penulis terhadap dispensasi nikah melalui kacamata Maqosid Syariah tidak terlepas bagaimana peristiwa hukum yang terjadi, apa penyebab dan bagaimana bisa terjadi. Dalam undang-undang perkawinan Nomor 16 tahun 2019 pada pasal 7 yang mengisaratkan pria dan wanita boleh menikah ketika sudah genap 19 tahun. Aturan tersebut adalah perubahan dari undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana usia minimal bagi wanita adalah 16 tahun. Namun dari pertimbangan, penelitian dan analisis dari para pakar memberikan perubahan atas aturan tersebut menjadi 19 tahun kepada pria dan wanita. Tentu ada banyak hal yang menjadi pertimbangan untuk merubah aturan tersebut.

Salah satu bentuk positif yang di peroleh dalam perubahan aturan tersebut berupa meminimalisir meledaknya angka penduduk, sebab dalam sebuah pernikahan tidak terlepas mempunyai keturanan/ anak, karna setiap ayah dan ibu dalam sebuah keluarga pasti ingin mempunyai penerus keluarga yang mereka bangun, dan keluarga akan menjadi lebih bahagia jika mempunyai keturunan. Selain itu juga mencegah pernikahan di bawah umur, sebab tujuan pernikahan bukan hanya satu dua tahun saja melainkan menciptakan kebahagiaan selama hidup di dunia. Tentu jika calon kurang umur, maka dikhawatirkan mental dan fisiknya tidak mampu menghadapi ujian yang diperoleh sebuah keluarga.

Kajian Maqosid Syariah dari perwujudan aturan tersebut bisa dilihat dari alat yang menggunakan maslahat dan mafsadatnya. Adapun mafsadatnya sebagai berikut: Minim

Pendidikan. Perempuan yang menikah sebelum usia 19 tahun kehilangan hak atas pendidikan yang layak. Menikah pada usia remaja atau muda pada usia sebelum 19 tahun menghancurkan masa depan seorang wanita, menghambat kreativitasnya, dan menghalanginya memperoleh pengetahuan dan wawasan yang lebih utuh. Hal ini tidak sesuai dengan Maqasid Syariah yakni *Hifj al-Akal*, hilangnya hak anak atas pendidikan berdampak pada kualitas sumber daya manusia. Apalagi di zaman sekarang ini, di zaman yang sudah sangat modern tentu menuntut agar ibu mempunyai pendidikan dan wawasan yang luas agar bisa mendidik dan membimbing anak-anaknya sebagai generasi penerus bangsa.

Mafsadat berikutnya bidang Kesehatan, ada resiko hamil jika menikah sebelum usia 19 tahun. Hal ini meningkatkan risiko komplikasi medis bagi ibu dan anak. Kehamilan pada usia yang sangat muda ditemukan berkorelasi dengan angka kematian dan kesakitan ibu. Dari sudut pandang kesehatan, pernikahan di bawah umur merupakan praktik tradisional yang berbahaya. Pernikahan di bawah umur dapat menyebabkan peningkatan risiko kesehatan reproduksi, termasuk kematian ibu dan masalah kesehatan reproduksi. Mengabaikan hak-hak dasar anak perempuan yang perkawinannya terputus antara usia sebelum 19 tahun dapat meningkatkan angka kematian ibu dan anak. Selanjutnya mafsadat yang dikhawatirkan terhadap suami istri, tidak dapat dipungkiri bahwa suami istri yang menikah muda belum matang baik lahir maupun batin sehingga tidak dapat memenuhi hak dan kewajibannya sebagai suami istri.

Dispensasi nikah menjadi pertimbangan penting bagi hakim untuk melihat asas mana yang paling tepat yang digunakan terhadap kasus hukum yang terjadi. Seperti kasus pemohon dispensasi nikah disebabkan terjadinya hubungan intim. Hal tersebut ditinjau dari Maqsid Syariah memposisikan *Hifj Ad-Din*/menjaga agama, sebab menikah adalah salah satu cara untuk menjaga agama. Perkawinan melindungi mata dan menjaga aurat bagi remaja yang sudah siap untuk dinikahi. Mereka khawatir jika terus menjalin hubungan yang tidak sesuai syariat Islam, akhirnya akan melakukan tindakan yang dilarang syariat Islam jika tidak segera menikah. Hal ini juga termasuk kasus antara pria dan wanita yang saling mencintai, dan menjalin kasih sudah seajklama, sehingga akan sulit dipisahkan dan khawatir akan terjadi perzinahan. Maka agar menghindari perzinahan tersebut, diberikanlah izin untuk menikah meski dibawah 19 tahun.

Demikianlah yang menjadi pertimbangan hakim, dalam Maqosid Syariah dikenal dengan istilah *dhoruriyah* merupakan suatu keniscayaan yang harus ada guna mewujudkan

kemaslahatan dunia dan akhirat. Ketidakhadirannya bisa menjadi berbahaya, karna akan dikhawatirkan terjadinya perzinaan teus menerus. Karena tujuan Allah menetapkan hukum-hukum-Nya adalah untuk terwujudnya kemaslahatan hidup manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, taklif hukum harus mengarah pada realisasi tujuan hukum tersebut.(Wahyu et al., 2024)

Alasan kehamilan dalam mengajukan dispensasi nikah di pengadilan agama, dilihat dari pandangan maqosid syariah melalui *Hifẓun Nasal/* menjaga keturunan. Menahan diri dari perkawinan karena hamil, yaitu untuk melindungi keturunan, artinya menjaga kesehatan bayi dalam kandungan guna menentukan garis keturunan siapa ayah dan ibunya. Kedudukan anak kandung dan ayah kandung sangat penting ketika anak sudah dewasa, apalagi jika bayi dalam kandungannya berjenis kelamin perempuan. Apabila ayah kandung masih hidup, maka perwalian hendaknya diberikan kepada ayah kandung dan bukan kepada ayah angkat. (M.A, 2020) Pernikahan karena hamil juga berarti pengalihan tanggung jawab dari laki-laki kepada perempuan. Ini tidaklah sebagaimana yang berlaku kepada sebahagian agama seperti Kristiani yang menggalakkan kerahiban, pertapaan para sami dari agama budhha dan seumpamanya yang melarang perkawinan.(Aufa & Irwan, 2024)

Hajiyat dapat membawa kedamaian di kemudian hari dan terhindar dari kesulitan dan kesusahan. Seperti dalam kasus keputusan dispensasi perkawinan yang digunakan oleh para pihak pengadilan, rata-rata pasangan sudah memiliki pekerjaan pada saat salah satu atau kedua pasangan memiliki pekerjaan dan tidak dapat lagi berpisah. Bahkan situasinya memburuk jika tidak segera menikah, jika ada keluarga yang datang, tidak masalah asalkan mempunyai surat nikah. Ini juga yang dipake dalam bidang ekonomi dan perjodohan, banyak masyarakat adat Indonesia yang masih menggunakan tradisi, perjodohan, dengan alasan untuk merekatkan keluarga dan memperbaiki ekonomi.

Jika calon pengantin sudah hamil, Hakim menerapkan teori Masailul Fiqih memiliki kaidah "*dar'u mafasid muqoddamu 'ala jalbil masalih*". Bagi calon pengantin yang sudah hamil, ada keuntungannya jika anak dikawinkan pada usia yang sah. Namun mdhoratnya jika tidak dikawinkan maka akan lebih besar. Apabila tidak dikawinkan, munculnya kekhawatiran terhadap nasib ibu dan anak yang ada dalam kandungan tersebut, barangkali jika tidak dinikahkan anak tersebut yang dalam kandungan akan lahir tanpa seorang ayah. Demikian akan menjadi hinaan baginya oleh orang-orang sekitarnya, dan juga seperti untuk yang menjadi wali yang mendampingi untuk menikah, meski dalam Hukum Islam jika anak tersebut dulunya sudah ada di kandungan tanpa ada hubungan sah antara ayah dan ibunya,

dan yang menjadi wali nikahnya adalah wali hakim tetap saja wanita akan membutuhkan ayah untuk hadir dalam pernikahannya. Demikian juga jika anak laki-laki yang dalam kandungan tersebut, dikhawatirkan munculnya mudhorat yang lebih besar jika tidak dinikahkan. Makanya konsep menghilangkan kemudhoratan itu diutamakan agar bahaya yang lebih besar tidak muncul.

Sesuai dengan konsep Maqosid Syariah semata-mata untuk mewujudkan kemaslahatan untuk umat manusia, dengan munculnya prinsip menciptakan kemaslahatan dan menghilangkan kesulitan dari perlindungan hukum yang bermunculan. Jadi, dengan kata lain tujuan syariat dengan kata lain tujuan syariat (maqashid asy-syariah) adalah untuk kemaslahatan manusia adalah untuk kemaslahatan manusia. (Sainul, 2020) Untuk itu, hakim lebih melihat dari semua sisi hukum untuk menetapkan suatu perkara, baik dari sisi sosiologinya, historinya, kemanfaatannya, dan asas hukum lainnya termasuk untuk menetapkan dispensasi perkawinan. Permasalahan yang timbul kemudian setelah terjadinya pernikahan, banyaknya kasus perceraian pernikahan dini. Hal ini disebabkan setelah menjalani kehidupan baru dengan emosional tinggi dan belum matang.

KESIMPULAN

Mendapatkan izin dispensasi nikah di Pengadilan Agama umumnya disebabkan terjadinya hubungan intim, kehamilan, ekonomi, saling cinta dan perjudohan. Kajian Hukum Islam melalui maqosid syariah bagaimana Pengadilan Agama memutus perkara dispensasi nikah yaitu dilihat melalui masalah dan mafsadatnya yang mempertimbangkan dimana yang lebih sedikit mudhoratnya.

Mafsadat dispensasi nikah menyebabkan hilangnya hak atas Pendidikan yang layak. Menikah pada usia remaja atau muda pada usia sebelum 19 tahun menghancurkan masa depan seorang wanita, menghambat kreativitasnya, dan menghalanginya memperoleh pengetahuan dan wawasan yang lebih utuh. Hal ini tidak sesuai dengan Maqasid Syariah yakni *Hifj al-Akal*, hilangnya hak anak atas pendidikan berdampak pada kualitas sumber daya manusia. Dari segi Kesehatan menikah sebelum usia 19 tahun meningkatkan risiko komplikasi medis bagi ibu dan anak dapat menyebabkan kematian karena reproduksi Perempuan belum matang. Selain itu, hak dan kewajiban suami isteri dikhawatirkan tidak terpenuhi secara maksimal.

Hakim mengabulkan permohonan dispensasi nikah karena melihat masalahnya lebih besar, yakni permohonan dispensasi nikah kebanyakan disebabkan terjadinya

hubungan intim bahkan sudah hamil. Hakim khawatir jika terus menjalin hubungan haram dapat merusak Hifz ad-din dan hifz An-Nasl. Teori Masailul Fiqih mengatakan *dar'u mafasid muqoddamu 'ala jalbil masalib*. Menolak sesuatu yang lebih besar negatifnya lebih diutamakan daripada melaksanakan sesuatu yang bersifat positif.

DAFTAR PUSTAKA

- Adlini, M. N., Dinda, A. H., Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliyana, S. J. (2022). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 6(1), 974–980. <https://doi.org/10.33487/edumaspul.v6i1.3394>
- Ary Ardila. (2014). Penolakan Dispensasi Nikah Bagi Pasangan Nikah Sirri Di Bawah Umur. *AL-HUKAMA: The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, 4(1), 325–353. <https://doi.org/10.15642/al-hukama.2014.4.2.325-353>
- Aswari, Andi Tamaruddin, Ika Novitasari, & Andi Aprasing. (2024). Analisis Alasan-Alasan Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Majene (Studi Di Pengadilan Agama Majene). *Jurnal Hukum Universitas Sulawesi Barat*, 7(2017), 14–31. <https://ojs.unsulbar.ac.id/index.php/j-law/article/download/3232/1575/>
- Aufa, N., & Irwan, I. (2024). Kontekstualisasi Hadis-Hadis Walimatul Urs: Studi Tentang Kewajiban Menghadiri Pesta Nikah di Malaysia. *Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah Dan Ahwal Al-Syakhsiyah*, 7(1), 229–247. <https://doi.org/10.58824/mediasas.v7i1.167>
- Fauzan, M. (2022). Tafsir Kontekstual Tujuan Pernikahan Dalam Surat Ar-Rum:21. *Jurnal Ni'ami*, 9(1), 11–23. <https://doi.org/10.32332/nizham.v10i1.4469>
- Ihsan, M. T., Alfian, M. Y., & Safira, M. E. (2024). Perkembangan Dispensasi Nikah dalam Perbandingan antara UU No. 01 Tahun 1974 dan UU No. 16 Tahun 2019 pada Konteks Perkawinan di Sidoarjo. *Al Mashalih - Journal of Islamic Law*, 5(01), 53–60. <https://doi.org/10.59270/mashalih.v5i01.243>
- Kawin, D., Banding, T., Pertama, T., Beban, M., & Putus, C. (2022). *Rekap Permohonan Dispensasi Kawin Periode Tahun 2022*.
- M.A, M. (2020). Problematika Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam. *TAQNIN: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 2(02). <https://doi.org/10.30821/taqin.v2i02.8433>
- Makki, M., & Miftah, Z. (2024). Formulasi Zakatnomics Perspektif Maqasid Syariah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 4(2), 27–42.
- Maloko, M. T. (2024). *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Analisis Masalah Mursalah Terhadap Dispensasi Nikah Karena Kehamilan di Luar Nikah Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*. 2(1), 127–130.
- Muhammad Imron, & Tri Wahyu Hidayat. (2023). The Ijtihad Pada Era Kontemporer. *El-Faqih: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam*, 9(2), 153–176. <https://doi.org/10.58401/faqih.v9i2.980>
- Musyafah, A. A. (2020). Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam. *Crepido*, 2(2), 111–122. <https://doi.org/10.14710/crepido.2.2.111-122>

- Muzaiyanah, & Anies Shahita Aulia Arafah. (2021). Dispensasi Nikah Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perspektif Maqashid Syariah. *Kajian Keislaman Multi-Perspektif*, 1(2), 159–192.
- Rifqi, M. J. (2018). Analisis Utilitarianisme Terhadap Dispensasi Nikah Pada Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 10(2), 156. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2017.10204>
- Sainul, A. (2018). Konsep Perjanjian Perkawinan Di Indonesia. *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial*, 4(1), 61–73. <https://doi.org/10.24952/el-qonuniy.v4i1.1827>
- Sainul, A. (2020). Maqashid Asy-Syariah Tinjauan Filsafat Hukum Islam: *Jurnal Al-Maqasid*. 58–70.
- Saputri, L. I., Ansori, M., Islam, U., Ulama, N., Operasional, P. K., & Syariah, K. (2024). *Implementasi Indeks Maqashid Syariah Di Bmt Albikmah Semesta*. 9(204), 2297–2316.
- Solikhun, S. (2021). Relevansi Konsepsi Rahmatan Lil Alamin dengan Keragaman Umat Beragama. *Hanifiya: Jurnal Studi Agama-Agama*, 4(1), 42–67. <https://doi.org/10.15575/hanifiya.v4i1.11487>
- Tahun, N. B., & Rianda, R. M. (2020). *Ratio Decidendi Hakim Dalam Memberikan Putusan Dispensasi Nikah Dibubungkan Dengan Batas Usia Minimal Pernikahan*. 19(16), 85–94.
- Usman, R., & Brigjen Hassan Basry Banjarmasin, H. (2014). Prinsip Tanggung Jawab Orangtua Biologis terhadap Anak Di Luar Perkawinan. *Jurnal Konstitusi*, 11(1), 168–193.
- Wahyu, W., Sya'bani, M. A., & Permana, S. P. (2024). Hak Waris dan Keadilan: Menggagas Reformasi Hukum Keluarga dengan Prinsip Maqasid Syariah. *Jurnal Studi Inovasi*, 4(2), 11–21. <https://doi.org/10.52000/jsi.v4i2.156>
- Wahyuni, S., Asmuni, A., & Anggraini, T. (2023). Analisis maqashid dan masalah transaksi e-commerce di Indonesia. *Jurnal Riset Pendidikan Ekonomi*, 8(2), 124–133. <https://doi.org/10.21067/jrpe.v8i2.8703>